

**TANGGUNG GUGAT PT. KEMBANG 88 MULTI FINANCE
DALAM PERJANJIAN FIDUSIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 145/PDT.G/2014/PN.BTM)**

Oleh : Ardian Setyo P., NIM : 1610111051
Pembimbing : Muh. Iman, S.H, M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata sangat bertentangan karena menurut ketentuan Pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit. Ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah. Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Salah satu contoh kasus sengketa dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.BTM. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen, dimana setelah angsuran nasabah lunas, pihak lembaga pembiayaan tidak kunjung menyerahkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada pihak debitur.

Kata Kunci : Tanggung Gugat, Perjanjian Fidusia, Jaminan

Abstract

One of the guarantee institutions known in the guarantee law system in Indonesia is a fiduciary guarantee institution. Fiduciary which means the surrender of property rights on the basis of trust gives the debtor the position to continue to control the collateral, even if only as a borrower to use it temporarily or no longer as the owner. Moreover, this fiduciary institution is associated with the provisions of Article 1152 of the Civil Code which is very contradictory because according to the provisions of the article it requires that the collateral be physically handed over to the creditor. The provisions of Article 1152 of the Civil Code states that if the collateral remains in the possession of the debtor, the guarantee will be invalid. The existence of Fiduciary Guarantee Institutions has been recognized by the existence of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, which was promulgated on September 30, 1999. One example of dispute cases in consumer financing with fiduciary guarantees in this case is the Batam District Court Decision Number 145/Pdt.G/2014/PN.BTM. Based on the foregoing, the author is interested in raising the issue of

dispute resolution in consumer financing agreements, where after the customer's installments are paid off, the financing institution does not submit proof of motorized vehicle ownership (BPKB) to the debtor..

Keyword ; Liability, Fiduciary Agreement, Guarantee

Pendahuluan

Dalam perjanjian kredit antara nasabah dengan lembaga pembiayaan konsumen juga mensyaratkan adanya jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata sangat bertentangan karena menurut ketentuan Pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit. Ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah. Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999.

Salah satu contoh kasus sengketa dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.BTM

dengan Penggugat Beidessy Tri Ajie melawan PT. Kembang 88 Multi Finance selaku Tergugat. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011 di Kota Batam, Penggugat melakukan pembelian sebuah mobil Mitsubishi Galant tahun 1997 berwarna silver dengan BP 1336 EX dari pemilik syah dengan pembuktian surat-surat mobil tersebut yaitu saudara Dhea dengan harga Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) secara cash/tunai yang diterima langsung oleh saudara Dhea. Bahwa mobil tersebut adalah mobil yang masih dalam masa kredit berjalan tiga (3) bulan dengan sebuah perusahaan multi finance yaitu PT. Kembang Delapan Delapan (88) yang beralamat di Komp. Raflesia Blok C No. 3 di Kota Batam. Bahwa masa kredit pembelian mobil tersebut adalah dengan masa pembayaran 36 bulan yang berakhir pada tanggal 16 Juli 2014. Bahwa Penggugat juga telah mengeluarkan biaya balik nama untuk surat-surat yang telah dikeluarkan sebelumnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Saat Penggugat melakukan pembayaran denda dimaksud, Penggugat mempertanyakan tentang surat-surat mobil tersebut yang saat itu diterangkan Tergugat bahwa surat-surat (BPKB) akan diserahkan

Kantor Pusat satu (1) minggu setelah pelunasan dilakukan yaitu pada tanggal 16 Juni 2014. Bahwa hingga surat gugatan dibuat, Penggugat sudah beberapa kali mempertanyakan kapan waktu surat-surat mobil tersebut diserahkan dan tidak pernah mendapat jawaban selain "belum ada informasi dari Kantor Pusat". Bahwa Penggugat melakukan pembayaran satu bulan sebelum jatuh masa kredit dimaksud adalah untuk tujuan akan melakukan penjualan kembali mobil tersebut kepada pihak lain dan bertujuan sebagai pembayaran uang muka untuk pembelian sebuah mobil yang akan dipakai untuk tujuan usaha rental yang merupakan usaha Penggugat.

Berkenaan dengan segala permasalahan tidak diberikannya surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang menjadi hak milik Penggugat yang keluar dari aturan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia maka Penggugat merasa dirugikan baik secara material maupun immaterial. Bahwa, hal di atas ini juga merupakan suatu kelalaian yang diteruskan oleh Tergugat; Bahwa, sebagai akibat kelalaian Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian baik secara materiil maupun non materiil. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan ganti rugi ini terhadap Tergugat. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita Penggugat baik langsung

maupun tidak langsung jelas merupakan akibat kelalaian Tergugat. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak menjadi nihil diperlukan meletakkan Sita Penjagaan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat ini agar Tergugat tidak lalai pula membayar ganti rugi kepada Penggugat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen, dimana setelah angsuran nasabah lunas, pihak lembaga pembiayaan tidak kunjung menyerahkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada konsumen dan menuangkannya dalam bentuk artikel hukum dengan judul : ***"Tanggung Gugat PT. Kembang 88 Multi Finance dalam Perjanjian Fidusia (Studi Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.BTM)"***

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan, yaitu :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim terkait perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia ?
2. Apakah bentuk tanggung gugat PT. Kembang 88 Multi Finance dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia Nomor 2602403/ KDF-BTM/08/11 ?

Pembahasan

Dasar Pertimbangan Hukum dari Hakim Dalam Perkara Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia

Perjanjian kredit hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Adanya perjanjian kredit tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan perjanjian kredit. Perjanjian utang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun di dalam perjanjian kredit tersebut adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Dalam perjanjian tersebut juga diatur dan disebutkan bagaimana dan lembaga apa yang dipilih para

pihak untuk menyelesaikan permasalahan jika dalam perjanjian tersebut timbul sengketa. Sebagaimana kajian hukum oleh penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 145/Pdt.G/2014/PN. BTM, sengketa antara : Beidesy Triaji selaku Penggugat dan melawan PT. Kembang 88 Multi Finance selaku Tergugat.

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011 di Kota Batam, Penggugat melakukan pembelian sebuah mobil Mitsubishi Galant tahun 1997 berwarna silver dengan BP 1336 EX dari pemilik sah dengan pembuktian surat-surat mobil tersebut yaitu saudara Dhea dengan harga Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) secara cash/tunai yang diterima langsung oleh saudara Dhea. Bahwa mobil tersebut adalah mobil yang masih dalam masa kredit berjalan tiga (3) bulan dengan sebuah perusahaan multi finance yaitu PT. Kembang Delapan Delapan (88) yang beralamat di Komp. Raflesia Blok C No. 3 di Kota Batam. Bahwa masa kredit pembelian mobil tersebut adalah dengan masa pembayaran 36 bulan yang berakhir pada tanggal 16 Juli 2014. Bahwa Penggugat juga telah mengeluarkan biaya balik nama untuk surat-surat yang telah dikeluarkan sebelumnya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Saat Penggugat melakukan pembayaran denda dimaksud, Penggugat mempertanyakan tentang surat-surat mobil tersebut yang saat itu diterangkan 28 Tergugat bahwa surat-surat (BPKB) akan diserahkan

Kantor Pusat satu (1) minggu setelah pelunasan dilakukan yaitu pada tanggal 16 Juni 2014. Bahwa hingga surat gugatan ini dibuat, Penggugat sudah beberapa kali mempertanyakan kapan waktu surat-surat mobil tersebut diserahkan dan tidak pernah mendapat jawaban selain "belum ada informasi dari Kantor Pusat. Bahwa Penggugat melakukan pembayaran satu bulan sebelum jatuh masa kredit dimaksud adalah untuk tujuan akan melakukan penjualan kembali mobil tersebut kepada pihak lain dan bertujuan sebagai pembayaran uang muka untuk pembelian sebuah mobil yang akan dipakai untuk tujuan usaha rental yang merupakan usaha Penggugat.

Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan, perlu dikemukakan disini sebagai bahan acuan kewajiban Penggugat bahwa selama 33 (tiga puluh tiga bulan) penggugat selalu berusaha agar tidak terjadi keterlambatan sehingga terkadang harus mengorbankan anggaran biaya rumah tangga. Bahwa, hal lain yang menurut pengamatan Penggugat dan sebagai nasabah awam, bahwa keterlambatan atas pembayaran yang dilakukan selalu mendapat tekanan dan ancaman penarikan barang dari perusahaan Tergugat yang dilakukan oleh *Debt Collector* dan atau pihak lainnya yang terkadang bahkan sangat memprihatinkan serta tekanan psikologi para kreditur untuk sesegeranya membayar angsuran bulanan yang jika tidak tepat pada waktunya akan dikenakan denda sesuai dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dimana para 'kreditur tidak selalu mendapatkan kecukupan dan kebutuhan

lainnya dari penghasilan tetap dengan acuan Jangka Waktu Perjanjian dalam Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia. Bahwa, hal-hal diatas ini adalah merupakan suatu keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat yang sudah dan akan melakukan kredit kendaraan pada perusahaan Tergugat.

Untuk hal ini yang berkenaan dengan segala permasalahan tidak diberikannya surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang menjadi hak milik Penggugat yang keluar dari aturan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Peyerahan Hak Milik Secara Fidusia maka Penggugat merasa dirugikan baik secara material maupun in-material. Bahwa, hal di atas ini juga merupakan suatu kelalaian yang diteruskan oleh Tergugat; Bahwa, sebagai akibat kelalaian Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian baik secara materiil maupun non materiil. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan ganti rugi ini terhadap Tergugat. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita Penggugat baik langsung maupun tidak langsung jelas merupakan akibat kelalaian Tergugat. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak menjadi nihil diperlukan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat ini agar Tergugat tidak lalai pula membayar ganti rugi kepada Penggugat.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya adalah kewajiban untuk memenuhi suatu perikatan. Suatu perikatan

dapat lahir dari suatu perjanjian dan undang-undang. Pembiayaan konsumen juga merupakan perjanjian yang menghasilkan perikatan. Perjanjian pembiayaan konsumen, pada dasarnya akan melahirkan suatu mekanisme, di mana pihak yang mampu ingin memperoleh keuntungan dari dana yang dimiliki dan pihak yang kurang mampu berhasrat untuk membeli barang dengan cara yang memungkinkan baginya. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk konkret hubungan para pihak tersebut yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen muncul karena faktor perekonomian yang semakin sulit serta kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dapat memperolehnya melalui fasilitas pembiayaan konsumen dari perusahaan pembiayaan konsumen untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, bahwa pihak yang mendapatkan sejumlah dana atau pinjaman tersebut harus dapat melunasi kembali.

Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (lembaga pembiayaan atau kreditur dan nasabah atau debitor) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dan masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati. Kreditur berkewajiban untuk memberikan kredit atau pembiayaan sesuai dengan jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya tersebut kreditur berhak untuk

memperoleh pelunasan pembiayaan dan bunga dari debitor sebagai kontraprestasinya.

Dalam fakta terungkap bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan adanya keterlambatan penyerahan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil yang sudah dibayar lunas, sehingga akhirnya Penggugat telah menderita kerugian baik secara materiil maupun non materiil. Bahwa, sebagai akibat kelalaian Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian yang rinciannya sebagai berikut :

- a) Biaya Pembayaran Kredit Rp. 77.319.000,- (33 bulan x Rp. 2.343.000,-)
- b) Biaya Balik Nama Rp. 800.000,-
- c) Terhentinya usaha 2 bulan berjalan Rp. 9.000.000,- (2 bulan x Rp. 4.500.000,-)

Bahwa kerugian in-material berupa terhalangnya penghasilan dalam berusaha (car rental; tersitanya waktu pengurusan dalam penagihan surat/ BPKB; tekanan ekonomi dalam keluarga; tekanan moril dalam persahabatan dengan teman yang memberikan pinjaman untuk pelunasan kredit yang berdampak pada rekanan bisnis lainnya. Kerugian ini dinilai pantas sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan ganti rugi ini terhadap Tergugat. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita Penggugat baik langsung maupun tidak langsung jelas merupakan akibat kelalaian Tergugat.

Dalam kaitannya dengan pembahasan dalam bab ini bahwasanya pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dikabulkannya mengabulkan gugatan Penggugat dalam Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.Btm, antara lain bahwa :

- 1) Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan ini adalah para pihak telah melakukan perjanjian pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia sebagaimana Nomor : 2602403/KDFBTM/08/11, tanggal 15 Agustus 2011, atas sebuah Mobil Mitsubishi Galant, Tahun 1997, warna Silver BP 1336 EX dari Pemilik yang sah bernama Dhea, dan pada pokoknya pihak Penggugat yang meneruskan pembayaran kreditnya pada Tergugat tersebut, hingga lunas.
- 2) Bahwa dalam perjanjian tersebut, setelah Penggugat melunasinya ternyata BPKBnya terlambat untuk diserahkan dan pada akhirnya Penggugat berkeberatan serta menuntut pihak Tergugat ke Pengadilan dikarenakan tidak sesuai dengan apa yang telah perjanjikannya;
- 3) Menimbang, bahwa terhadap gugatannya tersebut pada pokoknya pihak Tergugat telah berkeberatan, sehingga para pihak telah saling jawab menjawab serta saling membuktikan sebagaimana dalam dukunya perkara tersebut diatas;
- 4) Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut diatas pihak Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 s/d P-6 dan seorang saksi dibawah sumpah bernama Rosdiana Silitonga, dan

sebaliknya untuk membantah dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 s/d T-9;

- 5) Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah terdapat fakta dan bukti yang tidak terbantahkan oleh para pihak yaitu bahwa pihak Penggugat telah benar melunasi kredit mobil tersebut dan BPKBnya belum / terlambat untuk diserahkan namun para pihak tidak sepakat dalam hal pemberian ganti ruginya;
- 6) Menimbang, bahwa oleh karena dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan berbagai petitum gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini;
- 7) Menimbang, bahwa dalam kasus ini maka yang perlu di pertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah benar diantara para pihak telah melakukan suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan selanjutnya apakah benar pihak Tergugat telah wanprestasi (cedera janji) ? dan apakah di tentukan secara transparan tentang besarnya ganti rugi dimaksud, sebagaimana dalam perjanjiannya;
- 8) Menimbang, bahwa dengan mendasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak berupa fotocopy sesuai aslinya dan fotocopy dari fotocopy berupa P-1 s/d P-6 dan T-1 sd/ T-9 dan para pihak juga telah membenarkannya, maka telah dapat dibuktikan secara sempurna, bahwa benar

para pihak telah terikat dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan Hak Milik secara Fidusia ;

- 9) Menimbang, bahwa perjanjian yang dilakukan antara para pihak tersebut adalah sah, sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang diawali sebelumnya pihak Penggugat telah membeli mobil tersebut dari Dhea sebagaimana bukti T-3, bukti P-3 berupa kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil dan tanda jadi (DP) dari Penggugat;
- 10) Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terjadi transaksi tersebut pihak Penggugat telah membayar tiap bulannya) sebesar Rp. 2.343.000,- sebagaimana bukti P-4 dan P-5 = identik T-9 dan mempercepat pelunasannya sebagaimana bukti T-1 kepada Tergugat dan pihak Penggugat pun telah menerima dan menggunakan mobil tersebut hanya BPKB-nya belum diserahkan;
- 11) Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat berupa T-7 (surat jual beli) serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mobil tersebut yaitu T-5 dan T-6, berupa BPKB dan ganti Nopol, maka mobil tersebut (yang merupakan obyek sengketa adalah legal dan ada dokumen dokumennya dan jika dikaitkan dengan bukti T-2 berupa Surat Pemberitahuan tertanggal 23 Agustus 2014, perihal permohonan maaf pihak Tergugat atas keterlambatan penyerahan BPKB, maka telah menjadikan fakta yang benar dan tidak terbantahkan bahwa pihak Tergugat telah lalai dalam melaksanakan

apa yang telah di perjanjikannya sebagaimana bukti P-6 tersebut ;

- 12) Menimbang, bahwa dalam bukti P-6 berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen terutama dalam Pasal 11, pihak Tergugat telah lalai melebihi batas waktu yang telah ditentukan sehingga dengan demikian pihak Tergugat telah Wanprestasi dan haruslah dihukum untuk segera mengembalikan BPKB mobil dimaksud secara seketika dan atas keterlambatan tersebut sudah semestinya pihak Tergugat dihukum pula untuk membayar ganti rugi dengan sejumlah uang sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan;
- 13) Menimbang, bahwa mengenai besarnya ganti rugi yang diminta oleh pihak Penggugat sebesar Rp. 587.619.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), menurut hemat Majelis Hakim dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dan pihak Penggugat tidak dapat membuktikannya di persidangan;
- 14) Menimbang, bahwa jika dilihat dengan harga mobil di pasaran yang menurut pihak Tergugat diperkirakan sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan meskipun saksi Penggugat bernama Rosdiana Silitonga pernah menawar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), juga dikaitkan dengan terlambatnya BPKB tersebut, yang harus diserahkan tanggal 22 Agustus 2014 serta kondisi keuangan perusahaan Tergugat dengan mempertimbangkan pula segala usaha dan ikhtiar pihak Penggugat yang telah

berusaha untuk melunasi mobil tersebut, maka Majelis Hakim menghukum pihak Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada pihak Penggugat tersebut, sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

15) Menimbang, sebagai pihak yang dikalahkan, maka pihak Tergugat di hukum pula untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini, yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

16) Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak yang selain dan selebihnya ;

Pasal 1233 KUH Perdata mengatur sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan di bidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini sering disebut “Asas Kebebasan Berkontrak” (*freedom of making contract*), yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu : tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak

bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan demikian jika kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan wanprestasi dalam perjanjian.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata ada tiga hal kemungkinan wujud prestasi, yaitu : (a) memberikan sesuatu ; (b) berbuat sesuatu ; dan (c) tidak berbuat sesuatu. Dalam pasal 1235 ayat (1) KUH Perdata pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu benda dari debitur kepada kreditur. Selanjutnya dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu” debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan. Sedangkan dalam perikatan yang objeknya : “tidak berbuat sesuatu” debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan. Sebagaimana disebutkan prestasi merupakan objek perikatan, sebagaimana disebutkan oleh A. Qirom Meliala agar supaya objek perikatan tersebut dapat dicapai, dalam arti dapat dipenuhi oleh debitur maka perlu diketahui sifat-sifatnya, antara lain :

a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Hal ini memungkinkan debitur memenuhi perikatan. Jika prestasi tersebut tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan mengakibatkan perikatan menjadi batal (*nietig*) ;

b) Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian, maka perikatan menjadi batal (*nietig*) ;

- c) Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh Undang Undang ; tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika prestasi tersebut tidak halal, perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- d) Harus ada manfaat bagi kreditur artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (*vernitigbaar*) ;
- e) Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan, jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernitigbaar*).¹

Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi yaitu : (a) Tidak melakukan prestasi sama sekali ; (b) Melakukan prestasi yang keliru ; dan (c) Terlambat melakukan prestasi.

¹ A.Qirom Syamsudin Meliala, Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.27

Bentuk Tanggung Gugat PT. Kembang 88 Multi Finance Dalam Perjanjian Fidusia Nomor 2602403/ KDF-BTM/08/11

Hukum perjanjian tidak bernama (*innominaat*) diatur dalam Buku III KUH Perdata Di dalam Buku III KUH Perdata tersebut hanya ada satu pasal yang mengatur tentang perjanjian tidak bernama (*innominaat*), yaitu Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata ini mengisyaratkan bahwa perjanjian, baik yang mempunyai nama dalam KUH Perdata, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu (tidak bernama) tunduk pada Buku III KUH Perdata.² Dengan demikian para pihak yang mengadakan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) tersebut, tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan yang mengaturnya, tetapi para pihak juga tunduk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata. Demikian halnya dalam kasus yang dikaji, kaitannya dengan perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam Buku III KUH Perdata di kenal 5 (lima) asas penting yang merupakan pula asas hukum yang harus dipatuhi dalam perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Asas-asas tersebut antara lain adalah asas kebebasan berkontrak/membuat perjanjian, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik dan

² Amir Wahyudi, Kontrak Dagang Ekspor, PPM Jakarta, 2002, Edisi Revisi, hlm. 12 43

asas kepribadian. Asas kebebasan berkontrak/membuat perjanjian dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan pekerjaan dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
4. Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan.³

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum.

Asas ini berhubungan dengan akibat hukum perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang

dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas itikad baik (*goede trouw*) dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi : “Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitor harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh tau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik ini dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan mutlak. Pada itikad nisbi orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik yang mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif pula.⁴

Asas kepribadian (personalitas), merupakan asas yang menentukan seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi : “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya

³ FX Djumaldji, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 35

⁴ Ridwan Halim, *Itikad Baik dalam Perjanjian Dagang*, Mitra Ilmu, Jakarta 2010, hlm 21

sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi : “Perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya”.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan ini ada pengecualiannya, sebagaimana dalam pasal 1317 KUH Perdata, yang berbunyi : “Dapat pula perjanjian didalam untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Pasal ini menginstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan pada Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu, dalam Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata untuk kepentingan diri sendiri, ahli warisnya, orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUH Perdata, ruang lingkupnya lebih luas. Dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak pasti dicantumkan identitas dari subjek hukum, yang meliputi nama, umur, tempat domisili dan kewarganegaraan. Hukum perjanjian tidak bernama (*innominaat*) mempunyai hubungan yang sangat erat dengan

KUH perdata merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum, sedangkan hukum perjanjian tidak bernama (*innominaat*) merupakan ketentuan hukum yang bersifat khusus. Maka berlaku *asas lex specialis derogat lex generalis* undang-undang yang mengandung makna undang-undang khusus akan mengesampingkan undang-undang yang bersifat khusus. Apabila dalam undang-undang yang bersifat khusus tidak diatur secara rinci tentang permasalahan hukum tertentu, maka digunakan kembali undang-undang yang bersifat umum.

Gugatan wanprestasi bersandar pada adanya suatu hubungan keperdataan (*contractual*) antara pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban disini dimanifestasikan dengan apa yang disebut sebagai prestasi. Pada saat prestasi tidak dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian para pihak, maka lahirlah apa yang kita namakan wanprestasi atau bisa disebutkan sebagai cidera janji. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dasar gugatannya adalah kepentingan pihak tertentu yang sirugikan oleh perbuatan pihak lainnya, meskipun diantara para pihak tidak terdapat suatu hubungan hukum keperdataan yang bersifat kontraktual (dalam arti kausalitas). Dalam hal ini landasan gugatannya cukup dibuktikan apakah perbuatan pelaku benar telah merugikan pihak lain. Dengan kata lain, pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum semata-mata hanya terorientasi pada akibat yang ditimbulkan yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian.

Di samping itu, ada 4 (empat) akibat yang dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu membayar kerugian yang diderita oleh pihak lain berupa ganti-rugi, dilakukan pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara jika sampai berperkara dimuka hakim. Sementara itu, Perbuatan Melawan Hukum dapat mengakibatkan perjanjian yang dibuat batal demi hukum karena perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Satu hal yang perlu diingat adalah penggunaan terminologi Perbuatan Melawan Hukum lebih luas dari pada wanprestasi dimana penggunaannya terbatas pada perjanjian perdata.

Pasal 1365 KUHP Perdata mengatur tentang tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, sebagai perbuatan melawan hukum. Bagi seseorang yang tidak sengaja, tetapi karena kelalaian atau kurang hati-hati menimbulkan kerugian kepada orang lain dalam perbuatan melawan hukum. Pada praktek di peradilan, tidak ada pedoman yang baku tentang teknik menyusun gugatan, hal ini disebabkan karena banyaknya perkara yang berbeda-beda dan selera penggugat atau kuasa penggugat dalam menyusun surat gugatan. Oleh karena itu, Hukum Acara Perdata menganut beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan, hal ini dilakukan karena tidak semua konflik dapat diajukan ke muka pengadilan. Berikut ini beberapa prinsip dasar dalam rangka menyusun suatu gugatan perdata, yaitu :

1) Harus Ada Dasar Hukumnya

Menyusun surat gugatan bukan hanya sekedar untuk mencari perkara saja. Membuat gugatan kepada seseorang harus terlebih dahulu diketahui dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Selain itu, dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan harus dicantumkan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah-masalah dalam persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan 40 dengan jawab menjawab, membantah jawaban lawan, dan pembuktian. Kemudian dalam mempertahankan dalil gugatan di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, tetapi kesemuanya itu haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugatan, dan ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (*law making*) dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.

2) Adanya Kepentingan Hukum

Syarat Mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan hukum secara langsung.

Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya. Terkait hal tersebut, sebelum gugatan disusun dan diajukan kepada pengadilan terlebih dahulu dipikirkan dan dipertimbangkan, apakah penggugat betul orang yang berhak mengajukan gugatan. Kalau ternyata tidak berhak maka ada kemungkinan gugatannya tidak akan diterima.

3) Merupakan Suatu Sengketa

Pengertian perdata sebenarnya lebih luas daripada sengketa, dengan kata lain sengketa itu adalah sebgaiian dari perkara, sedangkan sengketa itu belum tentu perkara. Pada pengertian perkara tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Pada perselisihan ada sesuatu yang diperselisihkan dan dipertengkarkan serta yang disengketakan, ia tidak dapat menyelesaikan sendiri masalah tersebut, melainkan penyelesaiannya perlu lewat pengadilan sebagai instansi yang berwenang. Sedangkan tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang disengketakan, yang bersangkutan tidak diminta putusan pengadilan melainkan hanya penetapan saja dari hakim sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua pihak. Tindakan hakim yang demikian

disebut *Jurisdictio Volutaria*, seperti permohonan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, penetapan wali adhal, istbat nikah. Pengadilan dibenarkan memeriksa perkara yang bersifat tidak ada perselisihan (*juridictio voluntaria*) itu hanya kalau peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka pengadilan dilarang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sehubungan dengan hal di atas, gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.

4) Dibuat Dengan Cermat dan Terang

Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh obscur libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketanya, dan landasan hukum yang

dipergunakannya sebagai dasar gugatan.

5) Memahami Hukum Formil dan Materil

Penguasaan hukum formil sangat berguna di dalam menyusun gugatan karena menyangkut langsung hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi pengadilan, misalnya kepada pengadilan mana gugatan diajukan, bagaimana mengajukan gugatan rekovenssi, intervensi, dan sebagainya. Disamping itu, hukum formil ini mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum materil dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hukum materil juga harus dikuasai dengan baik dalam menyusun gugatan, karena hal itu sangat menentukan dikabulkannya atau ditolaknya suatu gugatan. Hukum materil ini tidak saja menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga doktrin-doktrin, teori-teori hukum, dan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang sudah dianggap sebagai hukum yang harus dipatuhi.⁵

Ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata mengatur tentang tanggung jawab seseorang atas kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang ada di bawah pengawasannya. Misalnya seorang pemilik barang tertentu,

suatu ketika barang itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain, misalnya meledak dan melukai orang lain, maka pemiliknya bertanggung jawab atas luka-luka yang ditimbulkan, tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesalahan yang menimbulkan ledakan itu. Menerapkan Pasal 1367 KUH Perdata seperti ini memang membutuhkan penafsiran yang cukup berani, tetapi sudah dapat dijadikan 51 sebagai salah satu dasarnya. Kata-kata yang berada di bawah pengawasannya pada Pasal 1367 KUH Perdata itu dapat dipandang sebagai faktor yang berdiri sendiri sebagai penyebab timbulnya kerugian, yang berarti tidak membutuhkan adanya kesalahan pemilik barang.

Perikatan yang bersumber dari Undang Undang sebagai akibat perbuatan manusia, maksudnya : dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka undang undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan kepada orang tersebut. Tingkah laku seseorang tersebut merupakan perbuatan yang menurut hukum diperbolehkan menurut undang-undang atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan menurut hukum (perbuatan melawan hukum). Menurut Hofmann, penghitungan tanggung gugat dan masing-masing kesalahan dari si pelaku dan pihak yang dirugikan dalam hal pihak yang dirugikan turut bersalah dalam menimbulkan kerugian, ada tiga pilihan pokok yaitu :

- a) Dihapuskan sama sekali tanggung gugat pada tiap kesalahan sendiri dari pihak yang dirugikan;
- b) Tanggung gugat dihapuskan hanya kalau kesalahan sendiri lebih besar

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 2003, hlm.18

daripada kesalahan pihak lawan, kalau tidak, maka tanggung gugat sepenuhnya pada pihak lawan ;

- c) Pengurangan tanggung gugat yang didasarkan pada perbandingan kesalahan yang dibuat oleh para pihak.⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.BTM telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan adanya keterlambatan penyerahan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil yang sudah dibayar lunas, sehingga akhirnya Penggugat telah menderita kerugian baik secara materiil maupun non materiil. Bahwa kerugian in-material berupa terhalangnya penghasilan dalam berusaha (car rental; tersitanya waktu pengurusan dalam penagihan surat/BPKB; tekanan ekonomi dalam keluarga; tekanan moral dalam persahabatan dengan teman yang memberikan pinjaman untuk pelunasan kredit yang berdampak pada rekanan bisnis lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan ganti rugi ini terhadap Tergugat. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita Penggugat baik langsung maupun tidak langsung jelas merupakan akibat kelalaian Tergugat, sehingga membawa konsekwensi adanya tanggung gugat bahwa Tergugat harus

membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

⁶ Hofmann, Perbandingan *Prinsip Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap "Product Liability Dan Strict Liability"* Indonesia - Amerika Serikat, hlm.54 52

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa :

Dasar pertimbangan hukum diajukannya gugatan dalam Putusan Nomor 145/ Pdt.G/2014/ PN.Btm oleh Pengugat adalah tidak diberikannya surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang menjadi hak milik Pengugat walaupun pembayaran angsuran kredit telah lunas dibayar. Pengugat merasa dirugikan baik secara material maupun inmaterial. Hal tersebut merupakan suatu kelalaian yang diteruskan oleh Tergugat, sehingga Pengugat telah menderita kerugian baik secara materiil maupun non materiil. Berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Pengugat untuk mengajukan ganti rugi ini terhadap Tergugat. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita Pengugat baik langsung maupun tidak langsung jelas merupakan akibat kelalaian Tergugat.

Bentuk tanggung gugat dalam Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.Btm sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Majelis Hakim menghukum pihak Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada pihak Pengugat tersebut, sejumlah uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), serta menyerahkan BPKB pengugat, karena Tergugat telah wanprestasi. Wanprestasi

membawa akibat yang merugikan bagi, karena pada saat tersebut Tergugat berkewajiban untuk mengganti 56 kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Pembatalan persetujuan timbal balik Ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan disamping prestasi pokoknya.

Bertitik tolak pada kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : Hendaknya seseorang harus lebih arif, bijak, dan teliti dalam melaksanakan suatu perjanjian. Demikian halnya dengan perjanjian pembiayaan konsumen hendaknya harus sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Dalam hal pelaku usaha, harus memberikan hak konsumen terkait kasus ini penyerahan BPKB konsumen yang seharusnya diserahkan begitu kredit dibayar lunas. Hendaknya para pihak dalam perjanjian dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak terjadi wanprestasi yang merugikan orang lain yang mewajibkan orang lain tersebut mengganti kerugian tersebut. Para pihak dalam perjanjian hendaknya mempunyai itikad baik dalam perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kesepakatan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, A. *Hutan dan Kehutanan*. Buku. Kanisius. Yogyakarta, 2008
- Bachtiar Effendie, *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*, Bandung : PT Alumni, 1993
- Balai TMNMB, *Laporan Hasil Inventarisasi Lokasi dan Sosekbud Masyarakat Sekitar Taman Nasional Meru Betiri*, Jawa Timur, 2002
- Beni Soermin, *Menuju Pelestarian Hutan*, Jakarta, Yayasan Obor, 1998
- Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan, *Hukum kehutanan ; Suatu ringkasan Untuk Bahan Penyluhan Hukum Kehutanan*, Jakarta, 1992.
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Bandung : Alumni, 2004
- Fuad HF, Maskanah S., *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bogor: Pustaka Latin, 2000
- Henry Campbell Black, *Black's Dictionary*, Fifth Edition, 1979, St Paul Minn, West Publishing Co.
- Herman Haeruman, *Masalah Sosial dalam Masalah Kehutanan*, Jakarta Yayasan Obor, 1999
- Ichsan IM. *Etika lingkungan masyarakat adat Kasepuhan dalam pengelolaan hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak: inspirasi Taoisme* [disertasi]. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada 2009
- Idris Sarong Al Mar, *Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum (Suatu Analisa Yuridis)*, bagian I, Bahan Penataran Teknis-Yuridis Kawasan Hutan 1992-1993
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Atas Tanah* Surabaya : Arkola, 2002
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1993
- Maria S.W.Sumarjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, kompas, Jakarta, 2006
- M. Faruk, *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan pasal 40 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990 di Kabupaten Jember*, Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002
- Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Salim, H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta Sinar Grafika, 1997
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1992

Hotline : 087757755757

081231117575

081559555999